



P U T U S A N

Nomor : 2221/Pdt.G/2011/PA.Clp.

BISMILLAHIR ROHMANIR ROHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama di Cilacap, yang mengadili Perkara Perdata dalam Tingkat Pertama dengan Persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:----

Penggugat, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan buruh, bertempat tinggal di Kabupaten Cilacap, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **SUGENG ANJILI, S.H. M.H.** dan **NENI ENDAH SUSANTI, S.H.** Advokat berkantor di Jalan Kelud No.7/9 Kelurahan Sidanegara Kecamatan Cilacap Tengah Kabupaten Cilacap 53223, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 24 Juni 2011, yang selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;-----

M e l a w a n :

Tergugat, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan sopir, bertempat tinggal di Kabupaten Cilacap, yang selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;-----

Pengadilan Agama tersebut;-----

Telah mempelajari berkas perkara;-----

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di muka persidangan;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang bahwa Penggugat berdasarkan gugatannya tertanggal 27 Juni 2011, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilacap dengan Register Perkara Nomor: 2221/Pdt.G/2011/PA.Clp. tanggal 28 Juni 2011, mengajukan hal-hal sebagai berikut:-----

- 1 Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan secara sah pada hari Senin, tanggal 20 September 1999 M bertepatan dengan 9 Jumadil Akhir 1420 H di hadapan pejabat Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wanareja Kabupaten Cilacap, sebagaimana tersebut pada Kutipan Akta Nikah Nomor: 587/69/IX/1999



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

(Putusan Mahkamah Agung No. id: Kk.11.01.24/PW.01/188/2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wanareja Kabupaten Cilacap tertanggal 12 Desember 2008) dalam status perawan dengan jejak;-----

- 2 Bahwa setelah akad nikah tersebut dilangsungkan Tergugat membaca sighth taklik talak, sebagaimana tersebut pada buku nikah Penggugat dan buku nikah Tergugat;-----
- 3 Bahwa setelah akad nikah tersebut dilangsungkan Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di RT.02 RW.VI Desa Majingklak Kecamatan Wanareja Kabupaten Cilacap selama 6 tahun 3 bulan (September 1999 s/d Desember 2005), kemudian Penggugat merantau ke Jakarta selama 1 tahun (Desember 2005 s/d Desember 2006), selanjutnya Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di RT.02 RW.VI Desa Majingklak Kecamatan Wanareja Kabupaten Cilacap;-----
- 4 Bahwa setelah akad nikah dilangsungkan dan selama tinggal bersama tersebut pada posita angka 3 di atas, Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan kelamin (Ba'da dukhul), dan telah dikaruniai 1 orang anak yang diberi nama DESI FITRIANI, jenis kelamin perempuan, lahir di Cilacap, tanggal 4 Desember 2003, anak tersebut sekarang ikut Penggugat;-----
- 5 Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun, tenteram dan damai, namun pada sekitar tahun 2004 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai retak sering terjadi perselisihan dan pertengkaran mulut yang dikarenakan:-----
 - Tergugat malas bekerja dan jarang memberikan nafkah untuk memenuhi kebutuhan hidup Penggugat dan anaknya;-----
- 6 Bahwa oleh karena nafkah yang diberikan oleh Tergugat selalu tidak mencukupi sehingga Penggugat pergi merantau ke Jakarta (Karawang) sebagai pembantu rumah tangga guna membantu perekonomian keluarga untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga, yang dilaksanakan oleh Penggugat pada bulan Desember tahun 2005 s/d bulan Desember 2006, namun demikian Penggugat mohon ijin kepada Tergugat selaku suami;-----
- 7 Bahwa usaha Penggugat sebagai pembantu rumah tangga di Jakarta disamping untuk membantu memenuhi kebutuhan rumah tangga dan juga untuk terapi agar Tergugat merubah sifat pemalasnya, akan tetapi sifat Tergugat yang sedemikian tidak ada rubahnya, karenanya diantara Penggugat dan Tergugat selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran mulut;-----
- 8 Bahwa oleh karena usaha Penggugat sudah maksimal sekali namun Tergugat tidak pernah merubah sifat pamalasnya itu, sehingga Penggugat mohon ijin kepada Tergugat untuk merantau ke luar negeri (Malaysia) yang dilaksanakan pada bulan Desember tahun 2008;-----
- 9 Bahwa pada bulan Desember tahun 2010 Penggugat pulang cuti dari Malaysia selama 20 hari, namun tidak tercipta keharmonisan dalam keluarga Penggugat dan Tergugat, akan tetapi terjadi perselisihan dan pertengkaran mulut yang memuncak dengan permasalahan yang sama seperti tersebut pada posita angka 5 di atas juga permasalahan Tergugat banyak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 1000/Pg/2011/Pan.3. Putusan Penggugat dan Tergugat tidak mau mengembalikan hutang tersebut dengan alasan tidak ada dana yang untuk mengembalikan, sehingga Penggugat berusaha mengembalikan hutang tersebut kepada orang yang dipinjam hutang oleh Tergugat hingga berujung Tergugat pergi dan menetap di rumah kakak kandung Tergugat yang bernama DARWATI di Dusun Cipurut RT.01 RW.VII Desa Majingklak Kec. Wanareja Kabupaten Cilacap, hingga sekarang / gugatan diajukan ke Pengadilan Agama Cilacap;-----

10 Bahwa oleh karena masa cuti Penggugat telah selesai sehingga Penggugat kembali merantau ke luar negeri (Malaysia) hingga pulang kembali ke Indonesia pada tanggal 19 Juni 2011, namun demikian Tergugat hingga sekarang / gugatan diajukan ke Pengadilan Agama Cilacap Tergugat tidak kembali (tinggal bersama) di rumah yang biasa ditempati bersama Penggugat dan Tergugat dan Tergugat tidak mau menemui Penggugat dan anaknya;-----

11 Bahwa oleh karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran mulut yang sukar dirukunkan kembali dan diantara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama 6 bulan lamanya serta antara Penggugat dan Tergugat sudah saling melepaskan hak dan kewajibannya, karenanya Penggugat berkesimpulan tidak ada jalan lain yang dapat ditempuh kecuali dengan cara mengajukan proses perceraian ke Pengadilan Agama Cilacap;-----

12 Bahwa dalil gugatan Penggugat telah memenuhi unsur atau alasan-alasan perceraian sebagaimana diatur dalam pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam jo pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975;-----

13 Bahwa oleh karena anak yang bernama DESI FITRIANI, lahir di Cilacap tanggal 4 Desember 2003 masih dibawah umur, yang masih membutuhkan kasih sayang dari seorang ibu, karenanya mohon hak pemeliharaan anak (hadhanah) dibebankan kepada Penggugat (vide pasal 105 Kompilasi Hukum Islam);-----

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana tersebut di atas, maka dengan segala kerendahan hati Penggugat mohon kehadiran Ketua Pengadilan Agama Cilacap berkenan untuk menerima gugatan perceraian ini dan memanggil para pihak (Kuasa Hukumnya), selanjutnya menunjuk Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini guna memeriksa perkaranya dan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:-----

- 1 Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;-----
- 2 Menetapkan jatuhnya talak satu bain sughra Tergugat Tergugat kepada Penggugat Penggugat, atau menceraikan Penggugat dari Tergugat;-----
- 3 Menetapkan biaya perkara menurut hukumnya.-----

----- Atau-----
Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Cilacap berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Kuasa Penggugat hadir di persidangan, namun Tergugat meskipun telah dipanggil dengan sah dan patut tidak pernah hadir dan tidak mengutus kuasa atau wakilnya untuk hadir di persidangan dan ketidakhadirannya tidak diketahui alasannya yang sah dan pasti;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak dapat mendamaikan kedua belah pihak dan tidak dapat melaksanakan mediasi karena Tergugat tidak hadir di persidangan;-----

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat tetap berkeras hati untuk bercerai dengan Tergugat;-----

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;-----

Menimbang, bahwa Penggugat dimuka persidangan telah berusaha menguatkan dalil gugatannya, dengan mengajukan alat bukti surat berupa:-----

- Foto Copy Kartu Tanda Penduduk a.n. MURWATI, tertanggal 6 Desember 2008, Bukti P.1;--
- Foto Copy Duplikat Kutipan Akta Nikah sesuai aslinya yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Wanareja Kabupaten Cilacap, Nomor: Kk.11.01.24/PW.01/188/2008 tertanggal 12 Desember 2008, Bukti P.2;-----

Menimbang, selain bukti surat tersebut di atas, Penggugat juga telah mengajukan 2 orang saksi masing-masing:-----

1 **Saksi I**, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di Desa Majingklak Kecamatan Wanareja Kabupaten Cilacap, memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya:-----

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena sebagai adik Penggugat;--
- Bahwa sepengetahuan saksi kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya rukun dan tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat, hingga dikaruniai 1 orang anak yang bernama DESI FITRIANI, umur 7 tahun, dan sekarang diasuh oleh Penggugat;-----
- Bahwa akan tetapi sejak tahun 2004 rumah tangga mereka menjadi tidak rukun, Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar yang disebabkan Tergugat tidak mau bekerja sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga, saksi pernah melihat mereka bertengkar mulut, saling membentak, kemudian sejak bulan Desember tahun 2010 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat pulang ke rumah kakaknya, hingga sekarang sudah 6 bulan lamanya, selama itu sudah tidak ada komunikasi yang baik lagi;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2 Saksi, umur 34 tahun, Agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di Desa Majingklak Kecamatan Wanareja Kabupaten Cilacap, memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya:-----

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena sebagai tetangga Penggugat;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya rukun dan tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat, hingga dikaruniai 1 orang anak yang bernama DESI FITRIANI, umur 7 tahun, dan sekarang diasuh oleh Penggugat;-----
- Bahwa akan tetapi sejak tahun 2004 rumah tangga mereka menjadi tidak rukun, Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar yang disebabkan Tergugat malas kerja sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga, saksi pernah melihat mereka bertengkar mulut, saling membentak, kemudian sejak bulan Desember tahun 2010 Penggugat ditinggal pergi oleh Tergugat pulang ke rumah kakaknya, hingga sekarang sudah 6 bulan lamanya, selama itu sudah tidak ada komunikasi yang baik lagi;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas, Penggugat membenarkannya dan menyatakan tidak mengajukan apapun serta mohon kepada Pengadilan supaya dijatuhkan putusannya;-----

Menimbang, untuk menyingkat uraian putusan ini maka ditunjukkan hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara persidangan ini;-----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat ini adalah sebagaimana tersebut di atas;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.1 telah nyata Penggugat bertempat kediaman di daerah hukum wilayah Kabupaten Cilacap, maka sesuai Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Cilacap;-----

Menimbang, bahwa karena ternyata Tergugat meskipun dipanggil dengan patut tidak menghadap, dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah, Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir;-----

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) PERMA Nomor 1 tahun 2008 kewajiban para pihak memempuh Mediasi apabila kedua belah pihak hadir, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat Mediasi tidak dapat dilaksanakan karena pihak Tergugat tidak hadir;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung guide telah berusaha menasehati Penggugat supaya bersabar dan dapat rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil, karena Penggugat tetap berkeras hati bercerai dengan Tergugat, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;-----

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya pihak Tergugat yang telah dipanggil dengan sah dan patut, maka Tergugat dianggap telah mengakui seluruh dalil-dalil yang disampaikan oleh Penggugat dalam surat gugatannya. Namun demikian oleh karena perkara ini menyangkut sengketa keluarga, maka Pengadilan memandang perlu memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat untuk menilai gugatan Penggugat apakah beralasan dan tidak melawan hukum;--

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, maka terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil yang disampaikan oleh Penggugat dalam surat gugatannya, maka diketahui bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat pernah hidup bersama dalam kondisi rukun dan damai selama 5 tahun, telah berhubungan kelamin, dan telah dikaruniai 1 orang anak;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil selebihnya yang menyangkut alasan-alasan perceraian sebagaimana yang tercantum dalam posita nomor 5 s/d 13 yang dikuatkan dengan keterangan 2 orang saksi Penggugat di bawah sumpahnya, maka ditemukan fakta di persidangan yang dapat disimpulkan bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat diketahui sejak pertengahan tahun 2004 sudah tidak harmonis sebagaimana layaknya suami isteri yang baik, antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran, hal ini disebabkan Tergugat malas bekerja sehingga tidak dapat memberi nafkah kepada Penggugat untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, pada puncaknya sejak bulan Desember tahun 2010 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat pulang ke rumah kakak kandungnya, hingga sekarang antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 6 bulan, selama itu sudah tidak ada komunikasi yang baik lagi sebagai suami isteri;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta kejadian tersebut di atas maka dapat dijadikan petunjuk bahwa kondisi rumah tangga kedua belah pihak sudah pecah dan ada indikasi yang mengarah bahwa kedua belah pihak sudah tidak mungkin untuk didamaikan lagi, dengan demikian Pengadilan berpendapat bahwa apabila tetap dipertahankan justru hanya akan menambah beban penderitaan lahir maupun batin bagi Penggugat dan tidak membawa manfaat karena terbukti sejak 6 bulan yang lalu keduanya sudah sama-sama melalaikan kewajiban dan tanggung jawabnya sebagai suami istri;-----

Menimbang, bahwa pada prinsipnya perkawinan bertujuan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal serta untuk mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki oleh Undang-Undang Perkawinan maupun Kompilasi Hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Islam, permohonan dan Termohon justru sebaliknya telah lari dari prinsip-prinsip tersebut di atas; Oleh karenanya Pengadilan berpendapat bahwa perceraian adalah jalan terbaik untuk mengakhiri sengketa rumahtangga yang berkepanjangan dan untuk menghindari timbulnya mudharat yang lebih besar lagi bagi kedua belah pihak; Hal ini sejalan dengan ibarat yang termuat dalam Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 290 yang berbunyi:-----

**إن بطلت من إقلاص غير فئلا إذا ت عدا جوزا لاررضا اهد راررضا
إن ع جوزلا**

Artinya : *Seorang isteri mempunyai hak untuk menggugat kepada Pengadilan agar menceraikan terhadap suaminya jika ia berpendapat suami telah berbuat memadhorotkan dirinya.*

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil yang disampaikan oleh Penggugat telah terbukti dan alasan-alasan yang diajukan oleh Penggugat tidak bertentangan dengan ketentuan hukum, maka gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat menurut hukum dapat dibenarkan sesuai ketentuan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang dipertimbangkan di atas, telah nyata gugatan Penggugat tidak melawan hukum dan beralasan, karenanya sesuai dengan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR, gugatan tersebut sepatutnya dikabulkan dengan verstek;-----

Menimbang, bahwa telah nyata dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dilahirkan satu orang anak yang bernama DESI FITRIANI, jenis kelamin perempuan, lahir di Cilacap pada tanggal 4 Desember 2003;-----

Menimbang, bahwa anak yang bernama DESI FITRIANI, masih berumur 7 tahun 6 bulan, sehingga belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam menentukan bila terjadi perceraian, maka pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Penggugat agar DESI FITRIANI, jenis kelamin perempuan, lahir di Cilacap pada tanggal 4 Desember 2003, berada dibawah hadlonah Penggugat patut dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, yang diamandemen dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;-----

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;-----

MENGADILI

- 1 Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk datang di persidangan, tidak hadir;-----
- 2 Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- 3 Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat **Tergugat** terhadap Penggugat **Penggugat**;-----
- 4 Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat berada dalam pemeliharaan Penggugat;-----
- 5 Membebaskan biaya perkara sebesar Rp 441.000,- (Empat ratus empat puluh satu ribu rupiah) kepada Penggugat; -----

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 8 Agustus 2011 M, yang bertepatan dengan tanggal 8 Ramadhan 1432 H. oleh kami Drs. ARIFIN sebagai Hakim Ketua, serta Drs. H. MOH. ANAS, MH. dan Drs.M.HASYIM B., SH. sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut yang dihadiri oleh TOHARUN, S.Ag. SH. sebagai Panitera Pengganti, serta Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;-----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA



1. Drs. H. MOH. ANAS, MH.

Drs. ARIFIN

2. Drs. M. HASYIM B., SH.

KETUA MAJELIS



PANITERA PENGGANTI



TOHARUN, S.Ag. SH.

Perincian Biaya Perkara:

1	Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2	Biaya Proses	:	Rp.	50.000,-
3	Biaya Panggilan Penggugat	:	Rp.	50.000,-
4	Biaya Panggilan Tergugat	:	Rp.	300.000,-
5	Redaksi	:	Rp.	5.000,-
6				
<hr/>				
	Meterai	:	Rp.	6.000,-
	Jumlah	:	Rp.	441.000,-

UNTUK SALINAN
PENGADILAN AGAMA CILACAP
PANITERA

H. MASJKOUR SAHLI, S.HI.

Catatan:

Salinan Putusan ini telah berkekuatan hukum tetap sejak tanggal _____